

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kedaulatan wilayah suatu negara merupakan hal yang sangat penting untuk di perhatikan. Dengan adanya kedaulatan suatu Negara, maka Negara tersebut telah sah mendeklarasikan batas-batas wilayah negaranya beserta sumber daya alam yang ada. Kedaulatan suatu Negara juga meliputi wilayah darat, udara serta lautan. Batas-batas wilayah suatu Negara merupakan hal yang sangat sensitif. Apabila kedaulatan wilayah suatu negara terancam, maka tak jarang dari situlah terahirnya suatu konflik antar negara. Dalam mengklaim batas-batas wilayah lautan suatu negara, maka di gunakan sebuah perjanjian. Dalam hal kelautan serta kemaritiman, perjanjian ini dikenal dengan perjanjian batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Perlu diketahui bersama bahwa pembuatan batas Zona Ekonomi Eksklusif ini berada dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mencetuskan hukum kelautan atau yang lebih dikenal dengan *United Nations Convention for the Law of the Sea (UNCLOS)* (United Nations, 2020).

Dengan total jumlah pulau mencapai 17.504 pulau, Indonesia menyandang status sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Jika melihat data dari Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Negara Indonesia telah mencatatkan sebanyak 16.056 pulau yang telah memiliki nama baku di PBB (Databoks, 2018). Itu artinya sejauh ini Indonesia telah berhasil menjaga kedaulatan negaranya dengan mengamankan pulau-pulau tersebut sebagai bagian dari Indonesia. Seperti yang telah diketahui bahwasanya Indonesia telah mengalami kasus dimana kedaulatan negaranya harus terusik oleh negara tetangga yaitu Malaysia dalam kasus sengketa pulau Sipadan dan Ligitan. Pulau Sipadan dan Ligitan merupakan pulau yang terletak di selat Makassar, tepatnya

berada di wilayah perbatasan Kalimantan Timur dan juga Sabah (Malaysia Timur). Kasus ini kemudian melibatkan pihak ketiga yaitu dengan membawanya ke Mahkamah Internasional. Dengan adanya pihak ketiga ini, setidaknya masalah akan lebih mudah diselesaikan, namun nantinya hasil keputusan dari Mahkamah Internasional mengenai kasus ini akan bersifat mutlak dan tidak dapat di ganggu gugat. Setelah melalui proses yang panjang, pada akhirnya Mahkamah Internasional memutuskan bahwa Pulau Sipadan dan Ligitan merupakan milik Malaysia sepenuhnya. Hasil dari keputusan ini berdasarkan alasan rantai kepemilikan atau *change of title* dan juga argumen *effective occupation* yang mana dalam hal ini Mahkamah Internasional lebih menitik beratkan akan peran dari pemerintah Malaysia yang lebih banyak aktif dalam mengelola kedua pulau tersebut (Qodar, 2019).

Laut Natuna Utara merupakan wilayah perairan yang strategis karena berbatasan dan juga di kelilingi oleh sepuluh negara. Dengan letak geografisnya ini, membuat Laut Natuna Utara menjadi jalur perdagangan Internasional. Jalur perdagangan ini digunakan sebagai lintasan kapal-kapal internasional yang menghubungkan perdagangan di Asia, Amerika dan juga Eropa. Jalur perdagangan ini juga dimanfaatkan oleh negara-negara sekitaran Laut Natuna Utara untuk meningkatkan pertumbuhannya ekonominya. Karena bagi tiap-tiap kapal yang akan melintasi wilayah suatu negara, maka bagi kapal tersebut wajib di kenai biaya pajak yang berlaku di negara tersebut. Alasan lainnya mengapa negara disekitar Laut Natuna Utara ingin menguasai wilayah perairan disana adalah karena di Laut Natuna Utara sendiri sesungguhnya menyimpan kekayaan sumber daya alam seperti kandungan minyak dan juga gas alam. Tercatat potensi alam yang dapat di hasilkan dari Laut Natuna Utara sebesar 11 miliar barrel cadangan minyak dan 190 triliun kubik kaki kandungan gas alam. Selain itu memiliki keberagaman hayati dan juga kekayaan alam bawah laut lainnya. Laut Natuna Utara memiliki andil sebesar 10% dalam menyumbang perikanan global, dan di kepulauan Natuna

sendiri menjadi yang banyak di perebutkan saat ini terutama dari Indonesia dan Tiongkok karena di kepulauan ini menyimpan potensi perikanan sebanyak 504 ribu ton dan juga merupakan penyumbang sebesar 21% hasil tangkapan ikan di Indonesia (CNN Indonesia, 2020).

Indonesia saat ini harus berhadapan langsung dengan calon negara “*super power*” yaitu Tiongkok. Kasus Laut Natuna Utara sampai saat ini belum menemukan titik terangnya, dampaknya dari kasus ini ditakutkan akan mengganggu ketentraman negara di sekitarnya. Konflik Laut Natuna Utara sejauh ini tercatat telah melibatkan sebanyak tujuh negara diantaranya, Republik Rakyat Tiongkok, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina (Redaksiadmin, 2020). Menanggapi kasus tersebut kemudian Presiden, Menteri Luar Negeri hingga TNI Angkatan Laut pun turut menyatakan sikapnya terhadap Tiongkok. Pemerintah menolak pernyataan Tiongkok mengenai “*nine dash line*”. Indonesia dalam hal ini menegaskan sikapnya sebagai negara yang telah meratifikasi hukum internasional agar tetap mematuhi hukum laut yang berlaku. Selain bersengketa dengan Indonesia, Tiongkok juga sebelumnya telah bersitegang dengan Filipina terkait klaim gugusan kepulauan yaitu gugusan kepulauan Spratly dan Paracel. Dalam hal ini pihak Tiongkok mengklaim bahwasanya status kepemilikan gugusan kepulauan ini telah lama dimilikinya bahkan sejak 2000 tahun yang lalu pada masa bangsa Cina. Lalu pihak Tiongkok menambahkan bahwa pemerintahnya telah merilisi peta yang didalamnya tergambar kedaulatan sepenuhnya Tiongkok atas Laut Natuna Utara. Kali ini hal yang sama dilakukan oleh Tiongkok dengan mengeluarkan pernyataan atas klaim yang terjadi di Pulau Natuna. Pernyataan ini pertama kali di lontarkan pada tahun 1947 yang dikenal dengan “*nine dashed line*” yaitu sebuah garis imajiner yang dibuat oleh pemerintah Tiongkok saat itu untuk dasar mengklaim wilayah di Laut Natuna Utara (Halim, 2020).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan penjelasan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan penelitian untuk dilakukan analisis lebih lanjut yaitu “Mengapa Pemerintah Indonesia Menolak Klaim Tiongkok di Laut Natuna Utara Pada Tahun 2018-2020?”

C. Kerangka Pemikiran

Untuk memberikan kemudahan bagi penulis dalam menjelaskan analisis penelitian pada kasus yang akan dibahas agar tulisan tetap bersifat konsisten, maka dalam hal ini penulis memerlukan kerangka berpikir. Dalam tulisan ini penulis menggunakan:

1. Teori Geopolitik

Pada hakikatnya teori Geopolitik merupakan suatu “teori yang mempelajari tentang mengapa pengambilan keputusan politik dengan mempertimbangkan ketepatan serta terstruktur pada aspek faktor geografis”. Kata Geografis ini dapat merujuk pada batas-batas wilayah antar suatu negara yang mana juga dapat diartikan sebagai batas-batas politik suatu negara. Aspek geografi selalu memiliki peranannya sendiri dalam keberlangsungan kehidupan manusia. Secara tidak langsung geografi suatu negara telah menciptakan sebuah identitas, sebuah karakter hingga berperan dalam pembentukan sejarah negara tersebut. Aspek geografi juga dapat menyokong sebuah kehidupan bersosial, politik dan ekonomi negara namun dapat juga menjadi penghambat bagi negara tersebut (Suradinata, 2001). Teori Geopolitik juga dapat di artikan sebagai sebuah disiplin ilmu yang mempelajari mengenai suatu hubungan dan juga interaksi antara suatu wilayah, negara, hingga warga negara itu sendiri (Geopolitica, 2019). Tentunya dalam pengertian geopolitik ini bisa dikatakan lebih luas cakupannya dari sekedar hubungan internasional. Karena dalam teori geopolitik juga membahas mengenai interaksi negara dengan negara dan juga negara dengan sebuah ruang (teritori).

Teori Geopolitik pertama kali dipelopori oleh seorang professor yang berasal dari Jerman yaitu Friedrich Ratzel (1844-1904). Dalam sebuah buku yang telah di terjemahkan kembali yang berjudul *The Genesis of Geopolitics and Friedrich Ratzel: Dismissing the Myth of the Ratzelian Geodeterminism*, Friederich Ratzel berasumsi bahwa “*Political geography means the relation between the state and territory, or space*” (Stogiannos A. , 2018). Ratzel menggambarkan bahwa adanya interaksi tidak hanya negara antar negara namun juga menegaskan adanya interaksi negara dengan sebuah ruang atau teritori di sekitar negara tersebut. Ratzel berasumsi bahwa negara merupakan sebuah konstanta yang fundamental dan bersifat tetap sementara kepentingan rakyat akan terus berputar. Kemudian adanya kesimpulan mengenai “*state constitutes a living organism,*” yang mana “*rooted in the ground.*” Kesimpulan ini dapat diartikan bahwa negara merupakan organisme hidup yang dapat berkembang melalui perluasan berdasarkan pada topografi wilayahnya. Negara juga dapat dikatakan “berkembang” seiring dengan ukuran serta pemahaman yang terus tumbuh dari warga negara itu sendiri. Hal tersebut dalam pandangan Ratzel merupakan sesuatu yang normal yang mana dapat menggabungkan antara parameter nasional geografi, demografi dan juga secara etnologis (Geopolitica, 2019).

Negara di analogikan sebagai “organisme” yang tahap perkembangannya didapat melalui persaingan dengan negara lain , hal itu kemudian membuat suatu negara haruslah peka serta mempelajari bagaimana kondisi geografis dari negaranya sendiri serta kondisi geografis dari negara lainnya.

“...as shown in ethnology and history, a state develops on a spatial basis--conjugating and merging more and more--and extracting from it more and more energy. Thus, a state turns out to consist spatially, maintained and animated by this space, and should be managed, described, and measured through geography. A state is described in a series of phenomena, with the

expansionary principle being the most prominent.”
(Geopolitica, 2019)

Dari pernyataan tersebut terlihat jelas bagaimana sebuah negara yang di analogikan sebagai suatu organisme oleh Ratzel, dapat hidup dan berkembang dengan cara melakukan pemekaran wilayahnya. Hal ini serupa dengan bagaimana “organisme hidup” lainnya mempertahankan keberadaannya dan juga tumbuk selayaknya makhluk hidup.

Pada perkembangannya, Teori Geopolitik kemudian di adaptasi oleh sekelompok ahli geografi politik Jerman dan juga seorang pensiunan Mayor jenderal Karl Haushofer pada tahun 1930-an. Teori Haushofer ini mulai berkembang pada masa kepemimpinan Hitler saat itu, yang kemudian berada dalam pengaruh Hitler membuat teori ini juga ikut berpengaruh (Martin Griffiths, 2008). Kemudian teori Haushofer ini juga dikembangkan oleh Jepang yang disana populer dengan nama ajaran *Hako Ichu* yang mana didalamnya berisi nilai-nilai fasisme dan juga militerisme. Pada dasarnya pemikiran Haushofer yang melahirkan teori Geopolitik pada masa Jerman sedang berada di bawah kendali Nazi merupakan pemekaran daripada teori geopolitik lama yang di buat oleh Rudolf Kjellen. Pada teori Geopolitik yang di kemukakan Haushofer ia menyatakan bahwa geopolitik adalah sebuah doktrin tentang hubungan politik suatu negara berdasarkan pada letak geografi yang luas, khususnya mengenai geografi politik sebagai doktrin organisme ruang politik dan strukturnya (Herwig, Holger H., 2008)

“the doctrine of the earth relations of political developments ... based on the broad foundations of geography, particularly political geography, as the doctrine of political space organisms and their structure”. (Herwig, Holger H., 2008)

Dalam buku yang berjudul *Bausteine zur Geopolitik* pada tahun 1928 dapat di simpulkan penitik beratan pada teori geopolitik yang dikembangkan oleh Haushofer adalah pada

ekspansionisme. Yaitu dimana kondisi suatu negara yang mana telah mencapai batas maksimal dari berbagai aspek, seperti politik, teritori, penduduk dan lain sebagainya. Ekspansionisme disini sangat berhubungan erat pada kondisi Jerman saat itu yang sedang berada dibawah kekuasaan Hitler dengan Nazinya (Haushofer, 1928). Dengan adanya *power* yang dimiliki Hitler saat itu, dia bisa saja untuk melebarkan daerah kekuasaannya dengan melakukan beberapa cara seperti mengklaim atau mengambil alih wilayah suatu negara entah itu menggunakan cara damai atau menggunakan cara kekerasan seperti mendeklarasikan perang untuk dapat mengalahkan negara tersebut. Dalam teori ini juga menjelaskan mengenai adanya ajaran dalam menguasai tidak hanya wilayah namun juga isinya. Yang dimaksud disini adalah bentuk dari kekuasaan mutlak yang didapat ketika menaklukkan suatu wilayah atau mengklaim suatu wilayah sebagai bagian dari kekuasaannya serta sumber daya yang ada di dalamnya.

2. Teori Hukum Laut Internasional

Pada tahun 1982, Perserikatan Bangsa-Bangsa bersama dengan masyarakat Internasional telah berhasil melahirkan sebuah instrumen hukum baru yang mana berisi aturan-aturan bagi suatu negara dalam menjaga serta memanfaatkan laut yang dimiliki negara tersebut. *United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS)* merupakan sebuah hasil perjanjian yang telah di tanda-tangani oleh 117 negara pada saat itu yang bertepatan di Montego Bay Jamaica (United Nations, 1982). Sebagai negara kepulauan, Indonesia tentunya meratifikasi dan mengakui adanya keberadaan hukum laut tersebut. Negara kepulauan menurut *United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS)* bab 4 pasal 46 point a dan b adalah:

(a) "*archipelagic State*" means a State constituted wholly by one or more archipelagos and may include other islands;

(b) "*archipelago*" means a group of islands, including parts of islands, interconnecting waters and other natural features which are so closely interrelated that such islands, waters and

other natural features form an intrinsic geographical, economic and political entity, or which historically have been regarded as such (United Nations, 2020).

Negara kepulauan adalah kondisi dimana negara tersebut memiliki lebih dari satu gugusan pulau dan juga mencakup pulau-pulau lainnya. Negara kepulauan juga mendapatkan hak dimana mereka dapat menarik garis dasar atau pangkal dari kepulauan terluar yang menghubungkan titik-titik pulau terluar. (United Nations, 2020).

Indonesia kemudian pada tahun 1985 juga telah menegaskan akan posisi negaranya yang mengakui keberadaan Hukum Internasional tersebut dengan menambahkan pasal-pasal UNCLOS kedalam Lembaran tambahan RI no.17, dalam penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 17 tahun 1985 tentang pengesahan *United Nations Convention On The Law Of The Sea*. Dalam undang-undang tersebut lebih menekankan pada adanya batas-batas antara Laut Teritorial dan juga Zona Tambahan sesuai dengan UNCLOS (Undang-Undang Republik Indonesia, 1985).

a. Laut Teritorial

Konperensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Ketiga pada akhirnya berhasil menentukan lebar Laut Teritorial maksimal 12 mil laut sebagai bagian dari keseluruhan paket rejim-rejim hukum laut, khususnya:

- 1) Zona Ekonomi Eksklusif yang lebarnya tidak melebihi 200 mil laut dihitung dari garis dasar/pangkal darimana lebar Laut Teritorial diukur di mana berlaku kebebasan pelayaran;
- 2) kebebasan transit kapal-kapal asing melalui Selat yang digunakan untuk pelayaran internasional;

3) hak akses negara tanpa pantai ke dan dari laut dan kebebasan transit;

4) tetap dihormati hak lintas laut damai melalui Laut Teritorial (Undang-Undang Republik Indonesia, 1985).

b. Zona Tambahan


Jika dalam Konvensi Jenewa 1958 lebar Zona Tambahan pada lebar Laut Teritorial diukur, maka Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 kini menentukan bahwa, dengan ditentukannya lebar Laut Teritorial maksimal 12 mil laut, lebar Zona Tambahan adalah maksimal 24 mil laut diukur dari garis dasar laut Teritorial.

Di Zona Tambahan negara pantai dapat melaksanakan pengawasan dan pengendalian yang perlu, untuk:

1) mencegah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangannya di bidang bea cukai, fiskal, keimigrasian dan kesehatan yang berlaku di wilayah darat dan Laut Teritorial negara pantai;

2). menindak pelanggaran-pelanggaran atas peraturan perundang-undangan tersebut yang dilakukan di wilayah darat dan Laut Teritorial negara pantai (Undang-Undang Republik Indonesia, 1985).

Gambar 1.1 Perubahan nama laut Natuna



Gambar 1.1 Sumber:

<https://www.goodnewsfromindonesia.id/infographic/peta-baru-indonesia>

Pada pembaharuan peta Negara Kesatuan republik Indonesia, dapat dilihat bahwa adanya perubahan nama serta garis terluar dari Laut Natuna Utara yang berganti nama menjadi Laut Natuna Utara. Pada peta tersebut dapat di kaitkan bahwa usaha dari pemerintah Indonesia dalam mengamankan Laut Natuna Utara benar-benar telah berjalan dengan baik. Dengan adanya perbaruan peta serta batas dari Natuna itu sendiri. Zona bagian utara Laut Natuna kini mengalami perluasan yang sebelumnya hanya berada di bagian dalam garis laut teritorial dan laut kepulauan saja (Iswara, 2018).

Jika di kaji secara tradisional, maka dapat diartikan bahwa geopolitik erat kaitannya dengan letak geografis suatu negara

dengan kekuatan politik negara tersebut. Dalam fokus utama dari teori ini adalah adanya suatu korelasi antara kekuatan politik suatu negara, dan juga letak geografis suatu negara dalam perspektif internasional. Jika membahas letak geografis suatu negara, maka hal utama yang harus dilihat adalah dari kapabilitas antara daratan dan lautan. Teori geopolitik dapat menjadi suatu pendekatan dalam menganalisa kebutuhan negara terkait adanya pembuatan kebijakan luar negeri negara tersebut. Kebijakan yang di maksud dapat berupa bentuk kerjasama antar dua negara atau lebih maupun dalam konteks menyelesaikan suatu masalah antar negara.

D. Hipotesa

Untuk menjawab Mengapa Pemerintah Indonesia menolak klaim Tiongkok di Laut Natuna Utara pada tahun 2018-2020 melalui pendekatan teori geopolitik dari Karl Haushofer, maka dapat ditarik kesimpulan sementara atau hipotesa sebagai berikut:

1. Indonesia berkepentingan untuk menjaga kedaulatan wilayahnya sesuai dengan Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982).
2. Indonesia mencegah penguatan pengaruh Tiongkok di Laut Natuna Utara termasuk upaya eksplorasi kekayaan alamnya.

E. Tujuan Penelitian

Adapun yang ingin dicapai oleh penulis dalam skripsi ini adalah:

1. Memberikan gambaran mengenai alasan mengapa Pemerintah Indonesia menolak klaim Tiongkok pada kasus Laut Natuna Utara
2. Memberikan gambaran wawasan mengenai kejelasan batas teritorial kemaritiman suatu negara menggunakan hukum laut (*UNCLOS*).

F. Jangkauan Penelitian

Penelitian ini akan mengambil batasan waktu antara tahun 2018-2020 dimana hal ini didasari pada kasus kapal Tiongkok

yang kembali masuk ke batas teritorial laut Indonesia, terutama terlihat beraktivitas di perairan dekat Natuna.

G. Metodologi Penelitian

Metode yang akan digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah metode kualitatif dimana penulis melakukan penelitian yang menitikberatkan pada fakta dan realita serta data-data yang telah dikaji. Data yang didapatkan oleh penulis berasal dari sumber valid dan data sekunder seperti media cetak yaitu buku, majalah, jurnal, surat kabar, dan dokumen orisinal lainnya. Selain itu juga berasal dari media internet seperti situs resmi, situs berita dan situs sumber lainnya yang terkait dengan objek penelitian dan dapat mendukung dan menunjang penulis selama proses penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Agar mendapatkan karya tulis ilmiah yang runtut, teratur dan sistematis dalam setiap penjelasannya maka penulis akan membagi sistematika penulisan dalam karya tulis ilmiah ini kedalam 5 bab yaitu:

1. Bab 1, dalam bab ini penulis akan memberikan penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka berpikir yang digunakan, hipotesa, tujuan penelitian, batasan penelitian, metodologi penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.
2. Bab 2, dalam bab ini penulis akan mulai menjelaskan tentang hukum laut internasional yang mengatur tentang kebijakan serta perilaku negara dalam konteks maritim atau kelautan. Kemudian penulis akan menjelaskan sejarah kasus klaim laut Natuna utara oleh Tiongkok dan juga sejarah masalah Indonesia dan Tiongkok dalam isu laut Natuna Utara.
3. Bab 3, penulis akan memaparkan serta menjelaskan upaya-upaya apa saja yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam menolak

klaim Tiongkok atas kasus Laut Natuna Utara. Indonesia sebagai negara berdaulat yang memiliki hak atas teritorial negaranya.

4. Bab 4, penulis akan membuat kesimpulan dari penjelasan yang telah di uraikan dalam bab-bab sebelumnya.